

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan terkait dari Pembahasan dan Permasalahan ini Adalah:

1. Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Daerah hanya sebagai lembaga pendukung administrasi (*Administrative Organ*) untuk membantu tugas-tugas Komisi Yudisial dalam proses Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi laporan terkait pelanggaran kode etik hakim kepada Komisi Yudisial Daerah dan telah diatur berdasarkan pada Peraturan Komisi Yudisial tersebut. Penghubung Komisi Yudisial hanya melakukan dalam membantu masyarakat untuk menerima laporan, menganalisa laporan hingga melakukan pengiriman laporan kepada Komisi Yudisial. Petugas Penghubung Komisi Yudisial dalam pemantauan tidak serta merta mendahului ketentuan dari Komisi Yudisial.
2. Koordinasi bahwa Penghubung Komisi Yudisial sebagaimana berada dibawah hierarki Komisi Yudisial dan bertanggung jawab oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Hal ini dimana bahwa Penghubung Komisi Yudisial Daerah seperti lembaga yang membantu tugas-tugas administrasi dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. Tujuan itu adalah sebagaimana untuk terus meningkatkan penegakan perilaku hakim di daerah dengan mengikuti prinsip-prinsip Kode Etik pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dari kendala dalam koordinasi antara Penghubung Komisi Yudisial dengan Komisi Yudisial Republik

Indonesia tidak memiliki tindakan eksekusi dalam pemberian sanksi melainkan, sebatas memiliki tindakan eksekusi dalam analisa laporan terhadap kasus pelanggaran KEPPH yang akan disampaikan oleh Komisi Yudisial di pusat. Namun, terdapat perbedaan dari lembaga Penghubung Komisi Yudisial Daerah sebagai lembaga perwakilan dari Komisi Yudisial yang tidak memiliki kewenangan secara mandiri. Oleh karena itu status dari lembaga Penghubung Komisi Yudisial Daerah masih mengalami suatu perbedaan dengan nomenklatur “Penghubung” dari lembaga perwakilan lain yang berada di daerah.

## **B. Saran**

Pembahasan dari “Kedudukan dan koordinasi terhadap Penghubung Komisi Yudisial Daerah maka, terdapat suatu saran sebagai bahwa :

1. Demi terwujudnya dari efektivitas terkait Penghubung Komisi Yudisial Daerah bahwa harus adanya penambahan Penghubung Komisi Yudisial secara merata di setiap provinsi di Indonesia dengan pertimbangan keuangan negara. Hal ini dengan berdasarkan pembentukan Penghubung Komisi Yudisial Daerah dengan kebutuhan Komisi Yudisial seharusnya kebutuhan itu harus lebih luas dengan penambahan penghubung Komisi Yudisial di daerah secara bertahap. Secara implisit bahwa Penghubung Komisi Yudisial memberikan perubahan terhadap kode etik hakim yang terdapat di seluruh Indonesia sebagaimana untuk membantu tugas-tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia. Secara Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah bahwa *“Petugas Penghubung dapat melakukan*

*Pemantauan diluar dari Wilayah Kantor Penghubung Komisi Yudisial Daerah*". Dalam wewenang Penghubung Komisi Yudisial bahwa penghubung hanya sebatas menghubungkan dalam pemantauan terhadap kode etik hakim atas penerimaan laporan dengan dilakukan secara analisa (verifikasi, klarifikasi, dan investigasi) laporan dari masyarakat di daerah. Seharusnya Penghubung Komisi Yudisial Daerah berdiri sendiri dengan anggaran secara mandiri dalam arti terdapatnya kewenangan secara mandiri sebagaimana perwakilan Komisi Yudisial Daerah. Lalu, adanya penambahan personel, khususnya diluar wilayah tugas dari Penghubung Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik hakim sehingga pencegahan (*Preventive*) dan penanggulangan (*Repressive*) berdasarkan KEPPH. Dengan adanya draf baru terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Kedua Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berharap Susunan, Tugas, dan Tata Kerja kantor perwakilan Komisi Yudisial Daerah dapat diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

2. Memperkuat kordinasi Penghubung Komisi Yudisial adalah dengan memberikan kewenangan khusus dalam melakukan tindakan terkait pemantauan tanpa harus menunggu lama dari izin Komisi Yudisial. Hal ini dimana bahwa ini menjadi suatu dilema terhadap petugas Penghubung Komisi Yudisial Daerah apabila adanya suatu indikasi adanya pelanggaran kode etik hakim yang sesuai pada prinsip KEPPH tersebut. Tidak itu saja, melihat masih minimnya masyarakat terkait keberadaan Penghubung Komisi Yudisial Daerah perlu adanya suatu kerjasama lebih oleh pihak-pihak dari tokoh-tokoh masyarakat terkait pencegahan dan penanggulan atas pelanggaran kode etik hakim di daerah. Tentu ini menjadi suatu kendala bagi

wilayah yang penuh hambatan terhadap faktor-faktor eksternal dari Penghubung Komisi Yudisial Daerah, dengan begitu peran pers menjadi suatu media yang terus diperkuat oleh penghubung sehingga informasi-informasi terkait pelanggaran kode etik hakim di daerah tidak hanya berasal dari masyarakat. melainkan, inisiatif petugas Penghubung Komisi Yudisial Daerah yang akan melakukan tindakan itu kepada Komisi Yudisial. Harapan besar dari Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial Atas Perubahan Kedua sebagaimana untuk dapat terealisasi oleh pemerintah. Karena di dalam susbtansi pada Rancangan Undang-undang terkait Komisi Yudisial menciptakan perubahan baik kewenangan, susunan, dan tata kerja serta makna dari penegakan kode etik hakim di daerah sebagai lembaga perwakilan Komisi Yudisial dapat berjalan secara konstitusional.

